BUPATI BIREUEN

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS GUDANG FARMASI PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BIREUEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Pada Pemerintah Kabupaten Bireuen, maka untuk kelancaran dan terbantunya tugas-tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya pelayanan dibidang obat-obatan dipandang perlu membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Gudang Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

Scanned by CamScanner

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

14. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);

Scanned by CamScanner

15. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Nomor 14);

16. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Pada Pemerintah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 27).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BIREUEN TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS GUDANG FARMASI PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BIREUEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.

2. Pemerintahan Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.

4. Bupati adalah Bupati Bireuen.

5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.

6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kabupaten Bireuen dan Kecamatan.

7. Dinas adalah Dinas Kesehatan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen dibidang pelayanan kesehatan.

Scanned by CamScanner

8. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen.

9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen.

10. Gudang Farmasi adalah Gudang Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen.

11. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen sebagai unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dalam Kabupaten Bireuen.

12. Unit Pelaksana Teknis Dinas Gudang Farmasi yang selanjutnya disebut UPTD Gudang Farmasi adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan sebagai unsur pelaksana teknis operasional yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pelayanan dan penyediaan obat-obatan dalam wilayah Kabupaten Bireuen.

13. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Gudang Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen.

14. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha pada dilingkungan UPTD Gudang Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen.

15. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha dilingkungan UPTD Gudang Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen.

16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan UPTD Gudang Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen

17. Unit Kerja adalah Unit Kerja dilingkungan UPTD Gudang Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen.

18. Tenaga Gudang Farmasi adalah tenaga kesehatan yang memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melalui pendidikan kefarmasian dan/atau sejenisnya;

19. Tenaga Penunjang Kefarmasian Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan dirinya di UPTD Gudang Farmasi yang memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan untuk mendukung pelayanan pada UPTD Gudang Farmasi;

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk UPTD Gudang Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen.

Scanned by CamScanner

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI DAN KEDUDUKAN

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi UPTD Gudang Farmasi, terdiri dari :
   a. Kepala UPTD;
   b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
   c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPTD Gudang Farmasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

(1) UPTD Gudang Farmasi adalah Perangkat Teknis Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(2) UPTD Gudang Farmasi dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(3) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

BAB IV
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 5

UPTD Gudang Farmasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau penunjang Dinas Kesehatan dibidang pelayanan obat-obatan kepada masyarakat.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD Gudang Farmasi menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana dan program kerja UPTD Gudang Farmasi;
b. pelaksanaan koordinasi dengan Bidang Pelayanan Kesehatan dan Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan Dinas Kesehatan dalam penyusunan rencana kebutuhan obat dan perbekalan farmasi;
c. pelaksanaan penerimaan obat dan perbekalan farmasi;
d. pelaksanaan penyimpanan dan pendistribusian obat dan perbekalan farmasi sesuai dengan prosedur;

Scanned by CamScanner

e. pelaksanaan pengamatan terhadap mutu secara umum, baik yang ada dalam persediaan maupun yang akan didistribusikan;

f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan obat di Puskesmas;

g. pelaksanaan pencatatan dan pelaporan serta evaluasi penggunaan obat dan perbekalan farmasi;

h. pelaksanaan administrasi ketatausahaan kefarmasian; dan

i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kesatu
Kepala UPTD

Pasal 7

(1) Kepala UPTD mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan teknis pelayanan obat-obatan kepada masyarakat.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi :

a. memimpin UPTD Gudang Farmasi dalam penyelenggaraan dan pelayanan obat-obatan dan perbekalan kesehatan kepada masyarakat;

b. penyiapan kebijakan umum daerah di bidang pelayanan obat-obatan dan perbekalan kesehatan pada masyarakat;

c. penyiapan kebijakan teknis daerah di bidang pelayanan obat-obatan dan perbekalan kesehatan kepada masyarakat sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas;

d. pelaksanaan koordinasi dengan Unit Teknis dan Organisasi lain yang menyangkut bidang pelayanan obat-obatan kepada masyarakat;

e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

(1) Sub Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu pimpinan dibidang pembinaan administrasi.

Scanned by CamScanner

(2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pengelolaan urusan kelatausahaan, kepegawaian, keuangan, perencanaan, perlengkapan dan aturan.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana dan program kerja UPTD Gudang Farmasi;
b. pelaksanaan urusan kelatausahaan dan rumah tangga;
c. pelaksanaan urusan kepegawaian;
d. pelaksanaan urusan keuangan;
e. pelaksanaan urusan perlengkapan;
f. pelaksanaan pengelolaan perpustakaan UPTD Gudang Farmasi;
g. penyusunan laporan UPTD Gudang Farmasi secara berkala dan tepat waktu; dan
h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas-tugas UPTD Gudang Farmasi sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 10

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat dan diberhentikan oleh Sekda atas pelimpahan wewenang dari Bupati dengan memperhatikan usu Kepala UPTD melalui Kepala Dinas.

(3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Scanned by CamScanner

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 11

Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.

Pasal 12

Unsur-unsur lain dilingkungan UPTD Gudang Farmasi diangkat dan diberhentikan oleh Sekda atas pelimpahan kewenangan dari Bupati dengan mempertimbangkan usul dari Kepala Dinas.

Pasal 13

Dalam hal Kepala UPTD tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala UPTD dapat menunjuk pejabat lain untuk mewakilinya dengan memperhatikan Daftar Urut Kepangkatan (DUK).

Pasal 14

Jenjang Kepangkatan dan Formasi Kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 15

Eselon jabatan pada UPTD Gudang Farmasi adalah sebagai berikut :

a. Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IVa; dan
b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IVb.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta berpedoman kepada Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Pada Pemerintah Kabupaten Bireuen.

Scanned by CamScanner

Pasal 17

Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi secara vertikal dan horizontal dengan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 18

Setiap Kepala UPTD wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.

Pasal 19

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk bagi bawahan.

Pasal 20

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 21

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan UPTD Gudang Farmasi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka segala Peraturan yang bertentangan dengan ketentuan ini dinyatakan tidak berlaku.

Scanned by CamScanner

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 30 Desember 2013

BUPATI BIREUEN,

MUSLIM M. DAUD

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 30 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

SULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2013 NOMOR 45

Scanned by CamScanner

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BIREUEN TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS GUDANG FARMASI PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BIREUEN

NOMOR : 4 Tahun 2013

TANGGAL : 26 Februari 2013

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UPTD GUDANG FARMASI
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BIREUEN

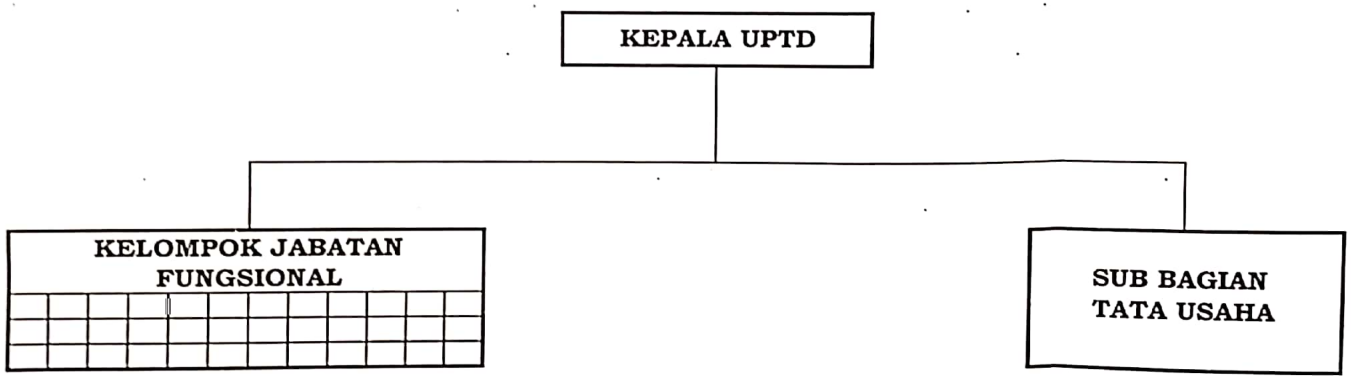

BUPATI BIREUEN,

RUSLAN M. DAUD

Scanned by CamScanner